

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Disusun Oleh Windya Tri Rahayu, S.AB (Kasi Keuangan dan Sarana Prasarana) | SOP Peminjaman Kendaraan Fakultas Kedokteran UNISBA | Halaman 1 dari 3 |
| Diperiksa Oleh Dr. R. Anita Indriyanti, dr., M.Kes (Wakil Dekan II) |  Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung | Nomor Dokumen : 017/SOP/KEU-SARPRAS/FK/VIII/2024 |
| Disetujui Oleh Dr. Santun Bhukti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan) | | Tanggal Revisi : - |

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Tujuan |
| SOP peminjaman kendaraan ini bertujuan untuk menertibkan penggunaan kendaraan yang tersedia di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. |
| 2. Ruang Lingkup |
| Prosedur ini mengatur dan menjelaskan tahapan alur peminjaman kendaraan bagi civitas ataupun mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung yang membutuhkan kendaraan untuk kegiatan akademik maupun non-akademik. |
| 3. Definisi |
| Peminjaman kendaraan merupakan peminjaman fasilitas kendaraan yang dimiliki Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung yang diberikan kepada civitas ataupun mahasiswa baik untuk kegiatan akademik maupun non akademik dengan mengikuti alur sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan pada masing-masing lembaga/instansi. |
| 4. Referensi |
| Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 4 |
| 5. Distribusi |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Civitas/ Mahasiswa 2. Kasie. Keuangan dan Sarana Prasarana 3. Wakil Dekan II |
| 6. Lampiran |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Peminjaman Kendaraan |

A. Pendahuluan

Program Studi Pendidikan Dokter adalah program yang dirancang untuk mempersiapkan peserta didik agar memenuhi syarat untuk pekerjaan dengan keahlian khusus. Proses pembelajaran dalam program pendidikan sarjana kedokteran ini menggunakan pendekatan yang terintegrasi, berfokus pada masalah, dan berbasis kompetensi, yang mendorong mahasiswa untuk belajar secara aktif dan mandiri sebagai persiapan untuk pembelajaran seumur hidup. Penyelenggaraan proses belajar mengajar tidak hanya dilakukan didalam gedung, akan tetapi terdapat berbagai kegiatan pembelajaran yang dilakukan diluar gedung. Demi menunjang kegiatan pembelajaran tersebut bagi Civitas ataupun Mahasiswa yang membutuhkan kendaraan untuk kegiatan akademik maupun kegiatan non-akademik dapat mengajukan surat peminjaman kendaraan yang ditunjukkan kepada Wakil Dekan II.

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Disusun Oleh Windya Tri Rahayu, S.AB (Kasi Keuangan dan Sarana Prasarana) | SOP Peminjaman Kendaraan Fakultas Kedokteran UNISBA | Halaman 2 dari 3 |
| Diperiksa Oleh Dr. R. Anita Indriyanti, dr., M.Kes (Wakil Dekan II) |  Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung | Nomor Dokumen : 017/SOP/KEU-SARPRAS/FK/VIII/2024 |
| Disetujui Oleh Dr. Santun Bhukti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan) | | Tanggal Revisi : - |

B. Pedoman Peminjaman Kendaraan

1. Standar Operasional Prosedur Peminjaman Kendaraan berisi alur peminjaman ruang yang diperuntukkan bagi civitas/mahasiswa Fakultas Kedokteran UNISBA dimulai dari pengajuan surat peminjaman ruangan yang ditujukan kepada Wakil Dekan 2, yang kemudian akan dilakukan pengecekan ketersediaan kendaraan yang dimaksud dan setelah surat peminjaman kendaraan disetujui akan diteruskan kepada Kasie Keuangan dan Sarana Prasarana yang bertanggungjawab terhadap kendaraan yang akan dipinjam.
2. SOP peminjaman kendaraan untuk civitas / mahasiswa digunakan sebagai acuan apabila terdapat civitas / mahasiswa yang akan meminjam kendaraan untuk kegiatan akademik maupun non-akademik.
3. Seluruh kendaraan di Fakultas Kedokteran UNISBA hanya digunakan dalam menunjang seluruh proses kegiatan akademik civitas akademika FK UNISBA, dan tidak dipinjamkan kepada pihak luar, kecuali hal-hal yang bersifat urgent dan melalui surat peminjaman dari kepala institusi yang ditujukan secara resmi kepada Dekan Fakultas Kedokteran UNISBA.

C. Prosedur Peminjaman Kendaraan

1. Civitas / Mahasiswa bersangkutan membuat Surat ajuan peminjaman kendaraan yang memuat data secara lengkap, tertera nama kegiatan, kendaraan yang akan dipakai, serta waktu mulai dan selesainya kegiatan.
2. Pengajuan surat peminjaman ruangan yang diajukan kepada Wakil Dekan 2, maksimal 5 (lima) hari sebelum kegiatan.
3. Setelah surat disetujui oleh Wakil Dekan 2, Kasie Keuangan akan menjadwalkan peminjaman kendaraan beserta supir kendaraan tersebut.
4. Civitas / Mahasiswa yang meminjam ruangan, menyediakan anggaran untuk bahan bakar minyak (BBM) dan memenuhi hak supir sesuai dengan pagu yang berlaku.

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Disetujui Oleh  Dr. Santun Bhukti Rahimah, dr., M.Kes Dekan | Diperiksa Oleh  Dr. R. Anita Indriyanti, dr., M.Kes Wakil Dekan II | Disusun Oleh  Windya Tri Rahayu, S.AB Kasi Keuangan dan Sarana Prasarana |
| Tanggal : 26 Agustus 2024 | Tanggal : 26 Agustus 2024 | Tanggal : 26 Agustus 2024 |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Disusun Oleh Windya Tri Rahayu, S.AB (Kasi Keuangan dan Sarana Prasarana) | SOP Peminjaman Kendaraan Fakultas Kedokteran UNISBA | Halaman 3 dari 3 |
| Diperiksa Oleh Dr. R. Anita Indriyanti, dr., M.Kes (Wakil Dekan II) |  Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung | Nomor Dokumen : 017/SOP/KEU-SARPRAS/FK/VIII/2024 |
| Disetujui Oleh Dr. Santun Bhakti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan) | | Tanggal Revisi : - |

D. Alur Peminjaman Kendaraan

